

HAK ISTERI TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG PUTUS KARENA KEMATIAN

I Gede Sukadana, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Cahyatri Sudibya
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali- Indonesia
gedesukadana18@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian berkaitan dengan masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak isteri terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan Hak isteri terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian yaitu istri memiliki hak setengah terhadap harta tersebut dikarenakan harta tersebut didapatkan dari hasil yang didapatkan atas kerja sama yang dilakukan oleh isteri dan suami yang sudah terikat dalam perkawinan baik dari awal perkawinan sampai akhirnya suami telah meninggal dunia. Istri tidak mendapat bagian sebagai waris, melainkan berhak menikmati penghasilan dari harta tersebut seumur hidupnya, jika perlu. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri adalah Litigasi adalah penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan Non Litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Kata kunci: Hak waris, Harta Perkawinan, Hak Isteri.

Abstract

Inheritance law is closely related to the scope of human life, because every human being will experience a legal event called death related to the problem of how to manage and continue the rights and obligations of someone who dies. This study aims to identify the wife's rights to joint property in a marriage that is broken up due to death. The type of research used is a normative legal research method with a statutory approach. The technique of collecting legal materials uses Documentation Studies and Literature Studies. The results showed that the wife's rights to joint property in a marriage that broke up due to death, namely the wife has half rights to the property because the property is obtained from the results obtained from the cooperation carried out by the wife and husband who have been bound in marriage both from the beginning of the marriage until the end of the marriage. Finally the husband has died. The wife does not get a share as an inheritance, but is entitled to enjoy the income from the property for life, if necessary. Legal remedies that can be taken by the wife are Litigation, which is dispute resolution in court and Non-Litigation, namely dispute resolution outside the court.

Keywords: *Inheritance rights, Marital property, Wife's rights.*

I. PENDAHULUAN

Menurut Rainulyo (2005:3), "Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian berkaitan dengan masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut" Ketidapahaman tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama mampu mempersulit dalam pembagian harta bersama secara benar harta benda dalam perkawinan. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Dikutip dari (Atmadja & Budiarta, 2018), Salah satu teori umum tentang hukum, bukan tata hukum dari negara tertentu. Teori umum tentang hukum, bukan pula melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum internasional Namun di jaman yang sudah modern ini, wanita dan pria hampir sama berkesempatannya dalam melakukan pergaulan secara sosial, wanita juga sering memiliki peran dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal tersebut dipastikan akan membawa pengaruh bagi kehidupan perkawinan yaitu kekayaan dalam suatu perkawinan, baik selama

perkawinan tersebut berlangsung mau pun jika terjadi perceraian.

Harta bersama merupakan bagian dari harta yang didapatkan setelah melakukan sebuah perkawinan sekaligus macam dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Apabila suami dalam perkawinan tersebut mengalami kematian sehingga menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri yang disebabkan oleh kematian akan mengakibatkan munculnya hak waris atas kepemilikan harta bersama. Karena, pada dasarnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan atau warisan salah satu di dalamnya adalah tentang harta. Di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, “kedudukan janda perumpuan ini telah pula mempunyai kedudukan hukum dalam mewarisi harta suaminya.” Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.301 K/Sip/196 I tanggal 27 Desember 1961 disebutkan; “seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya demikian berhak atas bagian dari barang asal dari suaminya bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya. Peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, objek waris berdasarkan harta warisan peninggalan seseorang disebut dengan hubungan waris.”

Dikutip dari [Ellyne \(2021\)](#), “Di dalam rumah tangga suami-isteri itu, apabila suami telah meninggal dunia akan mempunyai kedudukan yang khusus, oleh karena apabila, misalnya anak-anak telah mencari semua, isteri sebagai janda tinggal sendirian di dalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh almarhum suami dan berhak tetap tinggal di rumah tangga itu dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan, jika ia memerlukan dan selama hidupnya”. Sesudah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul permasalahan apakah harta warisan diteruskan kepada ahli waris dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta warisan tersebut berada dalam penguasaan yaitu penguasaan landa dan Penguasaan Anak. Hak janda untuk menarik penghasilan dari harta peninggalan suami, berlangsung selama hidupnya, kecuali jika janda itu kawin lagi. Dengan perkawinan baru itu, si janda melepaskan kedudukannya dalam rumah tangga suaminya yang telah meninggal dunia, dan menjadi anggota rumah tangga baru ([Ellyne, 2018:46](#))

Dalam hal menguraikan kedudukan janda, yang dimaksudkan ialah janda yang telah lama hidup bersama dalam perkawinan dengan almarhum suaminya. Dalam keadaan konkrit yang istimewa, misalnya jika seorang perempuan belum lama kawin, belum mempunyai anak, bahkan belum lagi ada barang gono-gini dan suaminya meninggal, maka barang asal suami pulang kembali pada keluarganya sendiri.

Dikutip dari [Soekanto \(2005\)](#), “landa tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suami, tetapi janda berhak menarik penghasilan dari harta tersebut, jika perlu selama hidup janda. Apabila untuk nafkah janda itu dapat pula diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan suami. Oleh sebab itu, untuk nafkah ini disediakan harta gono-gini, jika barang-barang tersebut tidak mencukupi untuk nafkah, maka ahli waris dapat menunjuk supaya barang-barang harta asal dari peninggalan suami diterima kepada mereka. Jika barang gono-gini tidak mencukupi untuk nafkah, maka barang asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan hidup janda. Harta peninggalan dibagi-bagi asal janda terpelihara dalam hidupnya, misalnya janda sudah dapat pewaris atau nafkah dijamin oleh beberapa waris. Dan, apabila janda kawin lagi, ia keluar dari rumah tangga almarhum suami dan ia masuk dalam rumah tangga baru. Dalam hal ini barang gono-gini dapat dibagi-bagi antara janda yang kawin lagi.”

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, ingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri ([Satrio, 1993](#)). Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan ([Darmabrata et al., 2016](#)). Harta bawaan dan harta perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ([Kamello et al., 2016](#))

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, harus dihormati, dijaga kelanggengannya, dan dilakukan secara bersama-sama antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri untuk mencapai suatu tujuan bersama ([Wijayanti, 2013](#)). Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga

bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka penelitian ini ingin mengeraahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-pundang perkawinan, (Evi Djuniarti). Pembagian harta bersama akibat cerai mati diatur dalam pasal 96 yang mana pembagiannya 50:50, kemudian cerai hidup diatur dalam pasal 97 yang baginnya seperdua bagi masing-masing pihak. Jika dicermati pada dasarnya dua pasal tersebut sama-samamengatur jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapat bagian 50:50 (Tetty Haryati,).

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa isteri yang ditinggalkan oleh suami akibat kematian memiliki hak juga dalam harta bersama yang telah diperoleh oleh pasangan suami isteri tersebut semenjak perkawinan terjadi sampai si suami mengalami kematian. Oleh karena itu, kehidupan dari si janda juga harus terpelihara.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari kepustakaan baik berupa konsep-konsep hukum maupun peraturan perundang-undangan akan dianalisis dengan teknik interpretasi sistematis. Bahan hukum yang akan digunakan adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diamandemen menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 301 K/Sip/ 1962 yang menyebutkan bahwa seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya berhak atas bagian dari barang asal suaminya, bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya; dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 263 K/Sip/ 1959 yang menyebutkan bahwa menurut Hukum Adat, Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas.

III. PEMBAHASAN

1. *Dasar Persoalan Hak Waris Antara Keluarga Suami dan Isteri yang Ditinggalkan Mati oleh Suami*

Dasar persoalan hak waris antara keluarga suami dan isteri adalah berawal dari terjadinya konflik. Dalam penelitian ini konflik yang terjadi adalah keluarga suami memperlakukan kepemilikan harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri tersebut. Sehingga terjadinya konflik diantara keluarga suami dan isteri tersebut. Ketika konflik yang terjadi semakin besar dan tidak terkendali hal tersebut yang melatar belakangi terjadinya sengketa. Sengketa dalam penelitian ini adalah harta bersama yang diperebutkan oleh keluarga suami yang sudah meninggal dengan isteri.

Harta bersama dalam suatu pernikahan diatur dalam Bab VI Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut dengan KUHP. Pasal 120 KUHPerdata didalamnya: "Berkaitan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas."

Harta bersama tersebut merupakan harta yang didapatkan oleh suami isteri selama masa perkahwinannya. Dimana dalam penelitian ini sampai dengan terjadinya kematian si suami. Kematian tersebut menyebabkan isteri atau si janda ditinggalkan yang mengakibatkan penguasaan dalam harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan hingga kematian si suami. Namun, semasa hidupnya si suami juga memiliki keluarga yang memiliki hubungan darah dengan suami yang telah meninggal. Pada dasarnya, keluarga si suami tidak memiliki hak apapun terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami yang telah meninggal tersebut bersama dengan isteri atau janda yang ditinggalkannya. Namun, dalam beberapa kasus, banyak keluarga yang juga merasa bahwa mereka memiliki hak terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami yang telah meninggal tersebut.

Permasalahan muncul berkaitan dengan pembagian warisan apabila pewaris salah satu meninggal dunia baik istri maupun suami yang terlebih dahulu meninggal hingga terbu kanya warisan, dalam hal suami isteri mempunyai anak maka ahli waris yang berhak menerimanya adalah

istri/suami yang masih hidup dengan anaknya sesuai pembagian dalam hukum Islam, namun pembagian warisan akan menjadi semakin rumit manakala suami istri tidak mempunyai keturunan atau hanya mempunyai anak angkat kemudian salah satu pewaris meninggal dunia (baik suami atau pun istri) maka terdapat ahli waris lain dari pihak pewaris yang meninggal dunia tersebut untuk mendapat bagian disamping ada hak waris istri yang ditinggalkan pewaris, yang dikalangan aware hukum pembagian warisan tersebut menjadi polemik di lingkungan keluarga hingga berujung sengketa di Pengadilan.

Dikutip dari [Ellyne, \(2018\)](#), “Masalah waris merupakan masalah yang sangat penting, karena terkait dengan harta waris di mana jika pembagiannya dirasa tidak adil, maka akan mengakibatkan sengketa antara ahli warisnya. Pembagian harta waris pada ketiga sisters kekerabatan pada dasarnya dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya pembagian harta warisan dapat mengakibatkan perpecahan antara anggota keluarga atau kerabat. apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata kesepakatan, maka pihak tertentu dalam keluarga akan menggugat pihak lain dalam suatu lembaga peradilan” Dalam Pasal 124 KUH Perdata disebutkan bahwa : “Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkahwinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.” Sengketa muncul karena keserakahan untuk menguasai dan mendapatkan harta warisan. Mereka ingin dimasukkan sebagai pihak ahli waris dengan mendapatkan persentase yang lebih besar atas harta warisan. Dalam penelitian ini pihak keluarga suami ingin mendapatkan pembagian yang lebih besar atas harta peninggalan suami yang termasuk harta bersama di dalamnya. Pemicu sengketa warisan dalam praktek ada yang muncul karena pihak keluarga suami menjadi serakah atas harta peninggalan suami yang telah meninggal. Hal tersebut merupakan hal yang mendasari persoalan antara keluarga suami dan istri yang ditinggalkan suami.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Isteri yang Ditinggal Mati Terhadap Harta Bersama yang Dipersoalkan Oleh Keluarga Suami

Upaya hukum menurut [Tjukup & Krisnawati \(2019\)](#), "upaya hukum yang dapat dilakukan isteri yang ditinggalkan mati oleh suami terhadap harta bersama yang dipersoalkan oleh keluarga suami secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu dengan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau Non Litigasi dan upaya penyelesaian sengketa di dalam pengadilan Litigasi. Dalam hal pemilihan antara kedua upaya hukum tersebut dilakukan oleh pemilik sengketa baik dari keluarga suami maupun dari isteri yang ditinggalkan”. Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara dan di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwamai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.

Pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama meneluruhkan antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau dibatalkan dengan suatu persetujuan antara suami isteri”. Non Litigasi atau Alternative Dispute Resolution merupakan “alternatif penyelesaian perkara di luar litigasi di pengadilan dengan harapan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dengan *win win solution*. Para ahli waris dapat mencapai kesepakatan pembagian harta waris, dengan bagian waris masing-masing yang telah disepakati atau yang telah direlakan antara semua ahli waris, meskipun jumlah pembagian waris menyimpang ketentuan waris yang ditentukan asalkan semua ahli waris sepakat dan mengetahui bagian yang semestinya didapat.” Penyelesaian kewarisan ini adalah penyelesaian hukum yang mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan, terutama bagi seorang istri yang telah ditinggalkan meninggal oleh suaminya dengan keluarga suami karena permasalahan hak

waris.

Untuk menyelesaikan sengketa waris diluar pengadilan atau secara Non Litigasi jalan yang dapat ditempuh adalah melalui mediasi. Dasar hukum yang peneliti gunakan yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan alternatif yang sederhana dalam penyelesaian sengketa pada umumnya termasuk juga sengketa hak waris. Adapun mediasi di luar pengadilan, selama ini mendasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak, sehingga diperlukan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dan tidak memihak ke salah satu pihak. Keberadaan pihak ketiga sebagai mediator untuk memberikan arahan hukum kepada para pihak yang bersengketa agar masing-masing mendapatkan solusi yang terbaik atas dasar kesepakatan bersama. Terlebih dalam sengketa hak waris yang melibatkan lingkungan keluarga. Hasil mediasi dituangkan dalam surat kesepakatan bermaterai, tanda tangan para pihak yang bersengketa diselesaikan oleh mediator. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “perjanjian perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, dan dinyatakan dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh seluruh pihak dalam perkara”. “Namun apabila permasalahan hukum tersebut tidak kunjung selesai dengan cara damai melalui negosiasi, mediasi kompromi dan lain-lain, maka salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri adalah dengan mengajukan suatu tuntutan hak berupa gugatan perdata terhadap harta bersama yang dipersoalkan oleh keluarga suami yang telah meninggal tersebut pada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam wilayah hukumnya. Jika keluarga suami mempersoalkan atau menghalang-halangi isteri yang ditinggalkan terkait dengan pembagian harta bersama tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak yang dimiliki janda atas harta bersama yang telah dibangun bersama pada saat dimulainya perkawinan atau dalam mengarungi bahtera rumah tangga hingga akhirnya sang suami meninggalkan dunia terlebih dahulu”

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Hak isteri terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian yaitu isteri memiliki hak setengah terhadap harta tersebut dikarenakan harta tersebut didapatkan dari hasil yang didapatkan atas kerja sama yang dilakukan oleh isteri dan suami yang sudah terikat dalam perkawinan baik dari awal perkawinan sampai akhirnya suami telah meninggal dunia. Dari harta peninggalan suaminya, isteri tidak mendapat bagian sebagai waris, melainkan berhak menikmati penghasilan dari harta tersebut seumur hidup, jika perlu. Untuk nafkahnya itu isteri (janda) dapat pula diberi bagian yang layak sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Harta peninggalan boleh dibagi-bagi, asal saja kehidupan si janda terpelihara, misalnya janda telah mendapat pewarisan pada waktu suaminya masih hidup atau nafkahnya itu dijamin oleh seorang atau beberapa ahli waris. Mungkin pula janda diberi bagian yang layak dari harta peninggalan, untuk nafkahnya dan mungkin janda itu kawin lagi dengan orang lain, sehingga nafkahnya tak perlu dijamin lagi dari harta peninggalan suaminya yang meninggal. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh isteri yang ditinggalkan mati oleh suaminya terhadap harta bersama yang dipersoalkan oleh keluarga suami pada dasarnya ada dua jenis yaitu Litigasi adalah penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dengan jalur non litigasi dalam dilakukan dengan upaya mediasi dengan bantuan mediator. Untuk penyelesaian sengketa dengan jalur Litigasi dapat dilakukan dengan penggugatan mengenai hak yang dimiliki oleh isteri berkaitan dengan harta bersama yang dihalang-halangi oleh keluarga suami.

2. Saran

Kepada pihak isteri yang ditinggalkan oleh suami karena kematian agar tetap tinggal dan mengasuh anak-anak secara baik dan benar, dengan menjalankan amanat dari suami yang meninggalkannya. Juga menjaga harta bersama atau pun harta immateriil peninggalan suami yang nantinya akan dilanjutkan pemeliharannya oleh anak-anaknya jika telah dewasa nanti. Kepada keluarga suami yang mempersoalkan harta bersama yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggalkan isteri sahnya adalah ketika ada permasalahan terkait dengan pembagian harta bersama maka yang harus dilakukan adalah segera menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat dan mengedepankan kepentingan anak-

anak almarhum dan biaya hidup isterinya yang masih menjaga dan merawat anak-anaknya atau keturunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atinadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Trori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang.
- Ellyne, P. D. (2018). *Pemahaman Seputur Hukum Hak Waris di Indonesia*. Prenada Media Group Jakarta.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17(4).
- Darmabrata, Wahjono, & Surini, A. S. (2016). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hariyati, T. (2018). Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Kondisi Mati Kalalah (Studi Kasus Putusan No mor 197K/AG/2015). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1(1).
- J, Satrio. (1993). *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kamello, Tan, & Syarifah, L. A. (2016). *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*. USU. Medan.
- Krisnawati, I. G. A. A. A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan*. EDHAPER.
- Ramulyo, M. L. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam Prtspektif Islam*. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto. S. (2008). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wijayanti, W. (2013). Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank. *Jurnal Kontruksi*, Vol.10 (4).